

BAB III

PERKEMBANGAN GADAI SYARIAH

A. Sejarah Gadai Syariah (Rahn)

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah. Disamping itu, masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah pegadaian kebanyakan umat Islam, sehingga dengan keberadaan pegadaian syariah ini, maka akan memperluas pangsa pasar pegadaian dan nasabah akan merasa aman, dikarenakan transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Berarti pinjaman yang diterapkan adalah pinjaman tanpa bunga dan halal. Pegadaian syariah merupakan hasil kerjasama Perum Pegadaian dengan BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada bulan Mei 2002. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun sinergi atau potensi yang dimiliki bersama untuk mengembangkan gadai syariah. Secara bersama BMI dan Perum Pegadaian akan mengupayakan implementasi sosialisasi dan penyediaan sarana gadai syariah kepada masyarakat.

Dalam usaha penyaluran uang pinjaman sebagai kegiatan utamanya, pegadaian syariah sampai saat ini telah memiliki 22 kantor cabang di 9 kantor wilayah dilingkup jangkauan yang masih terbatas. Keberadaan pegadaian syariah ini, diharapkan mampu mengelola usahanya dengan cara lebih profesional, tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi

lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat sesuai dengan mottonya “Mengatasi Masalah sesuai Syariah”.⁵⁶

B. Manfaat Gadai Syariah (Rahn)

Adapun manfaat dari pegadaian, antara lain :

1. Bagi nasabah

Tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi perusahaan pegadaian

- a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- c) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.

⁵⁶Sasli Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: UI Press). 2006. hal 150

- d) Berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%) dan dana social (20%).

C. Strategi Pengembangan Gadai Syariah (Rahn)

Demi pertumbuhan dan perkembangan pegadaian syariah di masa depan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan usahanya harus tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah, karena sebagian besar nasabah memilih pegadaian syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Sesuai dengan moto pegadaian "*mengatasi masalah tanpa masalah*", maka diharapkan pegadaian juga mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan dengan persyaratan yang mudah sehingga dapat menjadi andalan bagi masyarakat di samping variable biaya yang terjangkau bagi masyarakat.
3. Factor lokasi yang strategis sangat menentukan bagi masyarakat/nasabah untuk mengakses jasa layanan, oleh karena itu dapat direncanakan untuk mendirikan kantor pegadaian syariah yang tersebar merata dan berada pada lokasi yang strategis.
4. Pegadaian syariah diharapkan menyediakan gudang penyimpanan yang memadai sehingga dapat melayani seluruh nasabah dengan berbagai macam jenis barang yang akan dititipkan.
5. Pelayanan terhadap masyarakat harus ditingkatkan, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan berbuat kepada sesama saudara.

6. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat melalui media-media promosi yang ada.

D. Kendala Pengembangan Gadai Syariah (Rahn)

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah dan praktek yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai syariah ternyata menghadapi beberapa kendala sebagai berikut :

1. Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan syariahnya.
2. Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah.

Pegadaian sendiri kurang begitu populer di masyarakat, *Image* yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi.⁵⁷

E. Praktek Gadai Syariah (Rahn) di Perbankan

Praktek gadai dalam perbankan digunakan dalam dua hal yaitu :

1. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.

⁵⁷Cecep Maskanul Hakim. "Problem Produk dalam Bank Syariah, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan". Vol 2 No 3 Desember 1999

2. Merupakan produk tersendiri, sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal.

Dengan demikian, pihak bank akan mendapatkan manfaat langsung dari biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan *fiduasi* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya disesuaikan dengan yang berlaku secara umum.⁵⁸

⁵⁸Muhammad Syafi'ul Antonio. "Bank Syariah". Hal. 130